MODEL KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI WARGA MISKIN DI KOTA SEMARANG

Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada

Universitas Negeri Semarang

Oleh

Yuliana

8111409044

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul *"Model Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan bagi Warga Miskin di Kota Semarang (tinjauan terhadap Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2007 tentang Penyelengaraan Pendidikan)* yang disusun oleh Yuliana telah disetujui pembimbing untuk diajukan ke sidang panita ujian skripsi, pada :

Hari :

Tanggal :

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
RISTINA YUDHANTI, SH, M.Hum	**TRI SULISTIYONO,S.H., M.Si**
NIP. 197410262009122001	**NIP. 197505242000031002**

Mengetahui

Pembimbing Dekan Bidang Akademik

Drs. SUHADI, S.H, M.Si
NIP. 19671116 199309 1 001

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari :

Tanggal :

Ketua	Sekretaris
Drs. Sartono Sahlan, M.H	**Drs. Suhadi, S.H., M, Si**
NIP : 19530825 198203 1 003	**NIP : 19671116 199309 1 001**

Penguji Utama

DR. Sutrisno PHM., M.Hum
NIP : 19511218 197903 1 001

Penguji/Pembimbing I	Penguji/Pembimbing II
Ristina Yudhanti, SH, M.Hum	**Tri Sulistiyono, S.H., M.Si**
NIP. 197410262009122001	**NIP. 197505242000031002**

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Maret 2013

Pembuat pernyataan

YULIANA
NIM : 8111409044

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. Hari anda adalah orang yang sama dengan anda di lima tahun mendatang, kecuali dua hal yaitu orang-orang di sekeliling anda dan buku-buku anda.
2. Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan. (penulis)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Umi (Maiyah) dan Abiku (Rofi'i) tercinta, yang senantiasa selalu mendoakanku dalam setiap langkah yang ku jalani, dengan restu beliau semuanya terlaksana dengan lancar
2. Kakak-kakakku tercinta: Erna Wati, Am.Keb dan Bejo Setyo Slamet, S.pd. yang selalu memberikan dukungan kepadaku
3. Adek – adekku tercinta, kecebong kembar Rohman, rohim dan si novi yang senantiasa memberikan semangat untukku
4. R. Dinar Hastha Bagaskara (calon dokter jiwa), yang senantiasa menemani, memberi semangat dan dukungan dalam penulisan skripsi ini

PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Model Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan bagi Warga Miskin di Kota Semarang (tinjauan terhadap Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2007 tentang Penyelengaraan Pendidikan)" ini tepat pada waktunya.

Mengingat keterbatasan kemampuan serta pengalaman penulis, juga keterbatasan sarana dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan-kesulitan, namun berkat bantuan serta bimbingan dari semua pihak. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kebijaksanaan, sumbangsi, dukungan baik itu moril maupun spiritual, serta bantuan dari berbagai pihak. Maka ijinkanlah pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Sudijono Sastroatmojo, M.Si, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Suhadi, S.H., M.Si, Pembantu Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Drs. Herry Subondo, M.Hum, Pembantu Dekan II Bidang Administrasi Umum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H, Pembantu Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

6. Tri Sulistiyono, S.H., M.H, Ketua Bagian HTN/HAN Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sekaligus sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan hingga skripsi ini selesai.
7. Ristina Yudhanti, S.H., M.Hum, Dosen Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan hingga skripsi ini selesai. Dan selalu dengan senang hati mendengarkan setiap keluh kesah yang penulis alami.
8. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Kepala Bidang Monitoring dan Pengembangan, beserta para stafnya Dinas Pendidikan Kota Semarang yang telah memberikan data dan informasi kepada penulis.
9. R. Dinar Hastha Bagaskara (Calon Dokter Jiwa), yang telah banyak membantu dan memberi motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Rekan-rekan Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2009 yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu serta dorongan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

penulis mengharapkan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya

Semarang, Maret 2013

Penulis,

YULIANA
8111409044

ABSTRAK

Yuliana. 2013, "Model Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan bagi Warga Miskin di Kota Semarang (tinjauan terhadap Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2007 tentang Penyelengaraan Pendidikan). Dosen pembimbing I Ristina Yudhanti, SH., M.Hum dan Dosen Pembimbing II Tri Sulistiyono, SH., M.Si

Kata Kunci : hak atas pendidikan, Kebijakan, Tanggung Jawab

Pendidikan merupakan hak setiap orang. Sesuai dengan UUD tahun 1945 pasal 31 ayat (1) dan (2) setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Maka dari itulah pemerintah mempunyai kebijakan-kebijakan dalam pendidikan dan berkewajiban bertanggung jawab atas kebijakan dari pendidikan tersebut terumata bagi warga miskin di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan mengetahui kebijakan, tanggung jawab dan pemeberian akses pendidikan bagi Warga Miskin di Kota Semarang.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai Bagaimanakah model kebijakan Pemerintah Kota Semarang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin? Bagaimanakah tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin? dan Apakah yang menjadi hambatan Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin di Kota Semarang?

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling, dengan jenis sampling yaitu purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian di Dinas Pendidikan Kota Semarang Pemerintah Kota Semarang Memiliki 2 Kebijakan untuk pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin di Kota Semarang yaitu uang pengganti SPP dan Beasiswa untuk warga miskin di Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang memiliki tanggung jawab untuk pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin di Kota Semarang. Tanggung Jawab tersebut berdasarkan tiga pilar pendidikan yaitu peningkatan akses pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi, dan yang terakhir akuntabilitas dan citra publik. Akan tetapi masyarakat masih belum merasakan Akses Kebijakan Pendidikan bagi warga miskin secara merata dan masyarakat baru sedikit merasakan tanggung jawab kota semarang dalam pendidikan terkait tanggung jawab tersebut.

Penulis dapat member saran bahwa Pemerintah Kota Semarang lebih bekerja keras lagi dalam pemerataan akses pendidikan dan memberi edukasi kepada masyarakat miskin di Kota Semarang bahwa pendidikan itu sangatlah penting bagi siapapun tanpa terkecuali.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .....

PERSETUJUAN PEMBIMBING i

PENGESAHAN..... ii

PERNYATAAN..... iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

PRAKATA v

ABSTRAK vii

DAFTAR ISI viii

DAFTAR LAMPIRAN.....

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Identifikasi Masalah 8

1.3 Pembatasan Masalah 8

1.4 Rumusan Masalah 9

1.5 Tujuan Penelitian 9

1.6 Manfaat Penelitian 10

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 10

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Pendidikan..... 14

2.2 Tanggung Jawab Pendidikan 15

2.3 Pengelolaan Pendidikan 15

2.4 Penyelenggaraan Pendidikan 21

2.5 Warga Miskin..... 23

2.6 Hipotesis Penelitian 24

2.7 Kerangka Berfikir…… 26

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian..... 28

3.2 Metode Pendekatan 29

3.3 Variabel Penelitian 30

3.4 Lokasi Penelitian 30

3.5 Fokus Penelitian 30

3.6 Sumber Data Penelitian..... 31

3.6.1 Sumber data primer…….. 31

3.6.2 Sumber data sekunder…… 32

3.7 Alat dan Teknik Pengumpulan Data 33

3.8 Validitas dan Keabsahan Data..... 34

3.9 Metode Analisis Data 36

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Diskripsi Hak Atas Pendidikan Bagi Warga Miskin di Kota Semarang..... 38

4.1.1 Penduduk Miskin di Kota Semarang 38

4.1.2 Data Sekolah SD, SMP, dan SMA..... 40

4.1.3 Rasio Jumlah Siswa, Guru, dan Sekolah 42

4.2 Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidika bagi

Warga Miskin Kota Semarang 47

4.2.1 Penganti SPP 48
4.2.2 Beasiswa Miskin 50

4.3 Tanggung Jawab Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidika bagi

Warga Miskin Kota Semarang 52

4.3.1 Peningkatan Akses Pendidikan 53
4.3.2 Peningkatan Mutu dan Relevansi 54
4.3.3 Akuntabilitas dan Citra Publik 55

4.4 Hambatan Pemerintah Kota Semarang dalam Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan bagi Warga Miskin Kota Semaranag 58

4.4.1 Kurang Sadarnya Masyarakat Akan Pentingnya Pendidikan 58
4.4.2 Rendahnya Mutu Pendidikan 60

BAB 5 PENUTUP

4.1 Simpulan 65

5.1 Saran 66

DAFTAR PUSTAKA 6

DAFTAR TABEL

1. Tabel 4.1 Penduduk Miskin di Kota Semarang 39
2. Tabel 4.2 Data Sekolah di Kota Semarang 41
3. Tabel 4.3 Perbandingan Rasio Jumlah Murid dan Guru SD 43
4. Tabel 4.4 Perbandingan Rasio Jumlah Murid dan Guru SMP 44
5. Tabel 4.5 Perbandingan Rasio Jumlah Murid dan Guru SMA 45
6. Tabel 4.6 Perbandingan Rasio Jumlah Murid dan Guru SMK 45
7. Tabel 4.7 Anggaran SPP Gratis Siswa SMA/SMK 49
8. Tabel 4.8 Anggaran Beasiswa Miskin 50
9. Tabel 4.9 Anggaran BOS SD, SMP, SMA/SMK 55
10. Tabel 4.10 Angka Putus Sekolah dan Faktor Penyebabnya 59

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi .....
2. Formulir Pembimbingan Penulisan Skripsi .....
3. Surat Ijin Oservasi .....
4. Surat Ijin Wawancara.....
5. Instrument Wawancara dan Quesioner .....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan nasional adalah sebuah proses perubahan berbagai kemampuan dan derajat manusia Indonesia ke arah yang lebih baik. Layaknya sebuah proses, pendidikan itu merupakan ilustrasi usaha yang dilakukan secara terus menerus dari masa ke masa.

Kalau kita menengok kembali ke belakang, ternyata proses Pendidikan sudah diakui pentingnya Pendidikan di Indonesia sejak akhir PD II melalui *Declaration of Human Right* atau Deklarasi Universal HAM. Di sana dinyatakan bahwa Pendidikan merupakan hak asasi manusia. Artinya, apapun yang menghalangi proses pendidikan itu sehingga tidak bisa terlaksana dengan baik, maka itu artinya melanggar hak asasi manusia.

Kutipan Pasal 26 Deklarasi Universal HAM:

> (1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.
> (2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.
> (3) Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Menurut pasal 1 angka 1 UU Tahun 1999 tentang HAM dan UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negarag, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Perjuangan bangsa Indonesia sendiripun tidak lepas dari kegigihan para kaum terdidik yang mengupayakan adanya kesetaraan dan peningkatan pendidikan rakyat Indonesia dengan kaum Hindia Belanda. Adanya perjuangan ini menandakan sudah adanya penghalangan kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk menerima pendidikan. Dan ini juga yang kita sebut melanggar hak asasi manusia. Tentu saja kita tidak akan melupakan jasa Ki Hajar Dewantara.

Saat ini, pendidikan di Indonesia sudah mengalami kemajuan. Indikasinya dapat dilihat bahwa telah ada program-program pemerintah yang berusaha untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Bahkan pemerintah telah mengatur hak-hak pendidikan dalam kebijakan-kebijakan Negara, diantaranya : *Amandemen UUD 1945 dan UU Sistem Pendidikan Nasional (SPN)* Dalam amandemen UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) dan (2) menegaskankan, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Perintah UUD 1945 ini diperkuat oleh UU Sistem Pendidikan Nasional (SPN) yang disahkan 11 Juni 2003. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama atas pendidikan. Kaya maupun miskin. Namun, dalam realitasnya, sampai saat ini dunia pendidikan kita juga masih dihadapkan pada tantangan besar untuk mencerdaskan anak bangsa. Tantangan utama yang dihadapi di bidang pendidikan pada tahun 2008 adalah meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar.

Berdasarkan Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut Purbawatja dan Harahap dalam google.com, menyatakan bahwa:

> "Pendidikan adalah Usaha secara sengaja dari orang dewasa dengan pengaruhnya meningkatkan anak ke kedewasaan yang selalu diartikan mampu menimbulkan tanggung jawab moril dari segala perbuatan. Orang dewasa itu adalah orang tua si anak atau orang dengan dasar tugas dan kedudukannya mempunyai kewajiban untuk mendidik, misalnya guru, kiyai, ataupun pendeta dalam lingkungan keagamaan, kepala asrama, dan sebagainya".

Pendidikan nasional merupakan bagian dari pembangunan nasional, melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang pembangunan nasional dikatakan bahwa tujuan pendidikan adalah Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari hal tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/Mts serta satuan pendidikan yang sederajat)

Program Pemerintah untuk pendidikan rakyat miskin, wujud nyata perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan khususnya untuk pendidikan rakyat miskin sebenarnya telah dilaksanakan sejak lama. Beberapa program yang telah dilaksanakan antara lain, wajib belajar 12 tahun, Kompensasi BBM untuk pendidikan, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Wajib Belajar 12 Tahun, Negeri ini telah lebih dari 20 tahun melaksanakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 6, melaksanakan wajib Belajar Pendidikan 3 Tahun dan telah 10 tahun melaksanakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Maksud dan tujuan

pelaksanaan wajib belajar adalah memberikan pelayanan kepada anak bangsa untuk memasuki sekolah dengan biaya murah dan terjangkau oleh kemampuan masyarakat banyak. Apabila perlu, pendidikan dasar enam tahun seharusnya dapat diberikan pelayanan secara gratis karena dalam pendidikan dasar enam tahun atau sekolah dasar kebutuhan mendasar bagi warga negara mulai diberikan. Di sekolah dasar inilah anak bangsa diberikan tiga kemampuan dasar, yaitu baca, tulis, dan hitung, serta dasar berbagai pengetahuan lain. Setiap wajib belajar pasti akan dimulai dari jenjang yang terendah, yaitu sekolah dasar.

Kompensasi BBM untuk pendidikan, Diantara program Pemerintah untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia yaitu dengan mengurangi subsidi pemerintah terhadap BBM. Dana subsidi tersebut selanjutnya digunakann untuk program beasiswa kepada siswa-siswi yang kurang mampu dan berprestasi. Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Salah satu program di bidang pendidikan adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa yang lain dalam rangka mendukung pencapaian Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Melalui program ini, pemerintah pusat memberikan dana kepada sekolah-sekolah setingkat SD dan SMP untuk membantu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orangtua siswa. BOS diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Besarnya dana untuk tiap sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah murid.

Sebenarnya terdapat celah-celah hukum yang bisa kita gunakan untuk membongkar kalimat "rakyat miskin tak boleh sekolah". karena tentang pendidikan sudah diatur dalam peraturan pemerintah dan Undang-undang seperti dalam PP Nomor 66 Tahun 2010

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, terutama pada Pasal 53 A terkait batas minimal 20 persen bagi siswa yang tidak mampu dan berprestasi,

> *"Satuan pendidikan menengah atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20 % dari jumlah keseluruhan peserta didik baru"*.

Kemudian pada PP Nomor 57 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 9 Tahun dan PP 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, menyebutkan hal yang sama terkait dengan pendanaan yang di bagikan sebesar 20% bagi anak yang kurang mampu. Selain itu juga pemerintah kota Semarang memiliki program penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin di kota Semarang terdapat dalam Perda nomor 1 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pendidikan, terutama pada pasal 62 ayat (1) terkait dengan wajib belajar

> *"Pemerintah Daerah berkewajiban:a. menetapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun meliputi pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah 3 tahun; b. menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah; dan c. membebaskan biaya pendidikan dasar bagi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun."*

dan pasal 67 ayat (2) terkait atas sumbangan pendidikan

> *"Penentuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:a. berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak satuan pendidikan dengan orang tua/wali peserta didik dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/(RAPBS)dan kemampuan orang tua/wali peserta didik melalui rapat pleno;b. bagi orang tua/wali peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dibebaskan dari sumbangan;c. mendapatkan pengawasan dari Pemerintah Daerah*."

Temuan data yang berasal dari dinas pendidikan dimana masih ada siswa yang putus sekolah meskipun sudah ada alokasi BOS dan BBM yang menunjukan bahwa pemanfaatan dana tersebut masih kurang maksimal. Jumlah siswa yang putus sekolah pada satu tahun 2009/2010 terakhir di Kota Semarang dapat dijabarkan sebagai berikut (Dinas Pendidikan Kota Semarang,2009):

1. Pada tahun ajaran 2009/2010 dengan jumlah keseluruhan 130.643 siswa terdapat 13 siswa yang putus sekolah pada tingkat sekolah dasar baik dari SD maupun MI (Madrasah Ibtida'iyah).

2. Pada tahun ajaran 2009/2010 dengan jumlah keseluruhan 53.336 siswa terdapat 87 siswa yang putus sekolah pada tingkat sekolah menengah pertama baik dari SMP maupun Mt's (Madrasah Tsanawiyah).

Data di atas menunjukkan jumlah siswa yang putus sekolah untuk tiap jenjang pendidikan terjadi peningkatan hingga 20 % dengan jumlah siswa putus sekolah pada tingkat sekolah menengah pertama.

Dari latar belakang diatas penulis dapat mengambil judul tentang *"MODEL KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI WARGA MISKIN DI KOTA SEMARANG (Tinjauan Terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan)."*

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis dapat mengidentifikasi masalah sebabagai berikut:

1. Dihapusnya undang – undang Badan Hukum pendidikan.
2. Adanya banyak regulasi model kebijakan di bidang pendidikan.
3. Banyaknya hambatan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan
4. Lemahnya sumber daya manusia dalam pengetahui tentang pentingnya pendidikan
5. Tingginya angka putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan itu lebih banyak bersumber pada persoalan ekonomi.
6. Minimnya akses dan mutu pelayanan pendidikan untuk mengatasi masalah pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah diatas penulis dapat memberi pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Bentuk dari regulasi tentang model kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin di kota Semarang 2012,
2. Tetang apa saja yang menjadi faktor penghambat yang mempengaruhi pengelolaan dan penyelenggaraan bagi warga miskin di kota Semarang 2012,
3. Apa saja yang menjadi peranan pemerintah kota Semarang dalam menyelenggarakan dan pengelolaan bagi warga miskin di kota Semarang 2012.

Dengan adanya pembatasan masalah ini diharapkan peneliti akan lebih fokus dalam mengkaji dan menelaah permasalahan yang ada dalam Pengelolaan dan penyelenggaraan bagi warga miskin di Kota semarang yang menjadi objek penelitian.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimanakah model kebijakan Pemerintah Kota Semarang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin?
2. Bagaimanakah tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin?
3. Apakah yang menjadi hambatan Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin di Kota Semarang?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui model kebijakan Pemerintah Kota Semarang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin di kota Semarang.

2. Untuk mengetahui tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin di Kota Semarang.

3. Untuk mengetahui solusi terhadap penyediaan akses pendidikan bagi warga miskin di Kota Semarang.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu :

1.6.1 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah khususnya Dinas Pendidkan Kota Semarang dalam mengambil model kebijakan di bidang pendidikan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin di Kota Semarang

2. Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan bagi masyarakat umum khususnya terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin dikota Semarang.

3. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat mengetahui tentang regulasi, faktor – faktor yg meme pengaruhi dan peranan Pemerintah dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin di Kota Semarang.

1.6.2 Manfaaat Teoritis

Sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian lebih lanjut khususnya di bidang pendidikan, Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan Menambah sumber

khasanah pengetahuan tentang pengelolaan dan penyelengaraan bagi warga miskin dikota Semarang bagi perpustakaan Universitas Negeri Semarang.

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami tugas akhir serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika tugas akhir dibagi menjadi tiga bagian. Adapun sistematikanya adalah :

1.7.1 Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi mencakup halaman sampul depan, halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar table, dan daftar lampiran.

1.7.2 Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi mengandung lima (5) bab yaitu, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan serta penutup.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka, berisi tentang teori yang memperkuat penelitian seperti teori pengelolaan, teori penyelenggaraan dan teori kemiskinan dan hal – hal yang berkenaan dengan itu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang lokasi penelitian, alat dan bahan yang digunakan, variable penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data dan pengolahan data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang sistem pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin di kota Semarang. Pada bab ini juga bisa diketahui mengenai pendapatan yang paling berpengaruh mengenai hal tersebut dan juga mengenai pertanggung jawaban dalam pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan tersebut.

BAB V: PENUTUP

Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang diuraikan diatas.

1.7.3 Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini sudah berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Pendidikan

Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dilakukan pemerintah, sebab – sebab mengapa itu dilakukan, dan perbedaan yang timbul sebagai akibatnya. (Edi wibowo, dkk. 2004 : 45)

Menurut Harold Lasswell, kebijakan publik merupakan serangkaian program yang meliputi tujuan, nilai, dan praktik. (Edi wibowo, dkk. 2004 : 45)

Dalam bahasa yang lebih komperhensip, Leser (2000) kebijakan publik merupakan suatu proses atau serangkaian putusan atau aktivitas pemerintah yang didisain untuk mengatasi masalah publik, apakah hal itu rill ataukah masih direncanakan. (Edi wibowo, dkk. 2004 : 45-46)

Menurut Driyarkara (1980), pendidikan adalah memanusiakan manusia muda. (Fattah. 2012 :38)

Menurut Sir Godfrey Thomson, pendidikan adalah pengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan yang tetap (permanen) didalam kebiasaan – kebiasaan tingkah lakunya, pikirannya, dan sikapnya. (Fattah. 2012 : 39). Diegaskan dalam undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan, menerangkan bahwa

> "pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan usaha belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendaluian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara." (Fattah. 2012: 39)

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa, kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan dalam pengelolaan pendidikan.

2.2 Tanggung Jawab Pendidikan

Ridwan Halim (1988) mendefinisikan tanggung jawab sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan perananan, baik peranan itu merupakan hak maupun kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan suatu atau berperilaku berdasarkan cara-cara terteantu.

Purwacaraka (1988) berpendapat bahwa tanggung jawab bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak, baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan tanggung jawab, demikian pula dengan kekuasaannya.

(www.sekedarkabar.blogspot.com/2012/05/pengertian-tanggung-jawab.html)

2.3 Pengelolaan Pendidikan

"pengelolaan adalah pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan" (dalam google.com, Suharsimi Arikunto)."Pengelolaan adalah substantika dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai daripenyusunan, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, pengawasandan penilaian untuk menghasilkan sesuatu tujuan"(dalam google.com, Drs. Winarno Hamiseno). Pengelolaan adalah proses pencapaian tujuan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian,pengarahan, penerapan, pemantauan, dan penilaian. Dengan rincian dijelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan merupakan kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai,bagaimana mencapai, berapa lama, berapa orang yang diperlukan, danberapa banyak biaya yang dibutuhkan.

2. Pengorganisasian merupakan kegiatan membagi tugas-tugas kepada siapaorang yang terlibat dalam kerja sama untuk mencapai tujuan. Danmengandung makna menjaga agar tugas-tugas yang telah dibagi itu dapatdikerjakan dengan optimal.
3. Pengarahan diperlukan agar kegiatan yang dilakukan bersama itu tetaapmelalui jalur yang telah ditetapkan dan nantinya tidak terjadipenyimpangan.
4. Pelaksanaan memerlukan proses pemantauan agar suatu kegiatan dapatdiketahui seberapa jauh kegiatan telah mencapai tujuannya dan kesulitanapa yang ditemui dalam pelaksanaan itu.
5. Yang terakhir adalah penilaian untuk melihat apakah tujuan yang telah ditetapkan tercapai dan kalau tidak apakah hambatan-hambatannya.Penilaian ini dapat berupa proses kegiatan atau penilaian hasil kegiatan. (dalam google.com, Menurut Suryosubroto)

Ada prinsip pengelolaan berdasarkan PP nomor 66 tahun 2010 Pasal 49 ayat (2) yaitu antara lain:

a. Nirlaba, yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan;

b. Akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan;

d. Transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan; dan

e. Akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 menyebutkan bahwa

> "Asas umum pengelolaan keuangan daerah adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi, diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah."

APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran harus diikuti secara tertib dan taat asas.

Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan kebijakan, perencanaan dengan penganggaran antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih. Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik.

Perubahan APBD dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta terjadi keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya dan harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban, yang menurut pasal 30 UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara berupa :

"Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Arus Kas; dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)"

BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. Berbeda dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada umumnya, pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Sebuah satuan kerja atau unit kerja dapat ditingkatkan statusnya sebagai BLUD. Pemerintah daerah membentuk BULD untuk

a. Penyediaan barang dan/atau jasa untuk pelayanan umum seperti rumah sakit daerah, peyelengaraan pendidikan, pelayanan lisensi dan dokumentasi, penyelenggaraan jasa penyiaran publik, serta pelayanan jasa penelitian dan pengujian.
b. Mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat. Dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat antara lain instansi yang melaksanakan pengelolaan dana seperti dan mengulir usaha kecil, menengah, dan tabungan perumahan.

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama untuk dapat mencapai kemakmuran suatu negara, sebagaimana diatur secara tegas dalam pasal 31 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat (2) menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat (3) menetapkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Sedangkan Ayat (4) menugaskan negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan daerah (APBD) untuk mememenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Aturan yang termuat dalam Ayat (4) tersebut menunjukkan betapa penting dan betapa prioritasnya bidang pendidikan di bumi nusantara ini. Sebanyak 20 persen atau seperlima anggaran pemerintah pusat dan seperlima anggaran pemerintah daerah harus dialokasikan untuk menyelenggarakan pendidikan.

Dengan demikian, jelaslah bahwa negara kita menempatkan pendidikan pada prioritas pertama dengan mengalokasikan anggaran terbesar dari semua sektor. Pendidikan merupakan sektor yang memang perlu diprioritaskan negara karena menyentuh langsung hak masyarakat, dan sangat terkait erat dengan pembangunan sumber daya manusia masa depan.

Dalam upaya meningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan nasional, sejak beberapa tahun lalu pemerintah telah mengucurkan bantuan dana pembangunan pendidikan dalam bentuk **Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan.**

2.4 Penyelenggaraan Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan Adalah segala upaya, pekerjaan dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka terselenggaranya suatu program pendidikan tertentu yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian sampai dengan pengakhiran.

Dalam pemberlakuan Otonomi Daerah terjadi perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal itu bertolak dari kesadaran penentu kebijakan bahwa sektor pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam menyiapkan sumber daya manusia. Selain itu, fenomena krisis yang melanda bangsa kita menunjukkan bahwa pendidikan dianggap belum berhasil dalam menyiapkan SDM yang unggul, kompetitif, dan beriman. Oleh karena itu, sangat tepat jika dilakukan perubahan paradigma penyelenggaraan pendidikan dari sentralistik menjadi desentralistik, (dalam suherlicentre.blogspot.com).

Desentralisasi pendidikan merupakan alternatif model pemberdayaan masyarakat. Salah satu implementasi dari desentralisasi pendidikan adalah dihidupkannya peran serta masyarakat untuk ikut menyelenggarakan dan mengawasi pendidikan. Program yang digulirkan pemerintah untuk keperluan ini adalah *School Based Management* atau Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), (dalam suherlicentre.blogspot.com).

Program MBS menyiratkan konsep mendasar atas penyelenggaraan pendidikan dengan prinsip desentralisasi pendidikan. Landasan filosofis yang perlu diperhatikan dalam memahami konsepsi ini bertolak dari terminologi desentralisasi dan otonomi. Desentralisasi adalah penyerahan otoritas pusat ke daerah-daerah; dekonsentrasi adalah penyerahan tanggung jawab layanan sektor tertentu pada perwakilan pemerintah pusat di daerah; delegasi adalah pengalihan tanggung jawab untuk membuat keputusan dan mengatur pengelolaan layanan publik kepada pemerintah daerah; privatisasi adalah

pengalihan otoritas sektoral kepada usaha-usaha swasta; dan otonomi merupakan arah balik dari desentralisasi (yang berangkat dari otoritas pusat yang diserahkan kepada daerah), dan merupakan pengakuan atas otoritas daerah (Rondinelli, 1998; Jalal, 2001:75). Dengan demikian, desentralisasi bidang pendidikan berarti penyerahan kewenangan (otoritas) pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan masyarakat.

Dari terminologi tersebut maka desentralisasi pendidikan menganut prinsip *good governance is less governing* (penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah lebih kurang mengatur). Desentraliasi pendidikan adalah penyerahan wewenang penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat, karena jika wewenang pusat hanya dipindahtangankan ke daerah, maka yang akan terjadi adalah oversentralisasi pada tingkat kabupaten/kota.

Oleh karena itu, Program MBS merupakan pola implementasi pembagian porsi wewenang penyelenggaraan pendidikan antara pemerintah pusat, propinsi, kabupaten, dan masyarakat (sekolah) yang bobotnya lebih besar kepada masyarakat dan *stakeholder* pendidikan, (dalam suherlicentre.blogspot.com).

Untuk penyelenggaraan pendidikan pemerintah mempunya program untuk terwujudnya penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Antara lain program – program tersebut adalah Wajib belajar 9 tahun, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan kompensasi BBM. Dan berita baru – baru ini yang sedang naik daun adalah program pemerintah menyelenggarakan program pendidikan 12 tahun sebagai program lanjutan dari wajib belajar 9 tahun, program tersebut akan diselenggrakan pada tahun 2012 mendatang.

2.5 Warga Miskin

Jared Bernstein dalam *All Together Now: Common Sense for a Fair Economy* (2006) mengatakan bahwa menolong orang miskin untuk memperoleh pendidikan yang baik dan

layak merupakan jawaban maksimal untuk menurunkan tingkat kemiskinan suatu Negara, sudut pandang atau ideologi yang dianut (Darwin, 2005) Kemiskinan adalah konsep yang abstrak yang dapat dijelaskan secara berbeda terhantung dari pengalaman, persepektif.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. (dalam Wikipedia.com)

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

1. sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan pelayanan dasar.
2. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
3. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. *(dalam Wikipedia.com*)

2.6. KERANGKA BEFIKIR

2.6. 1. Bagan

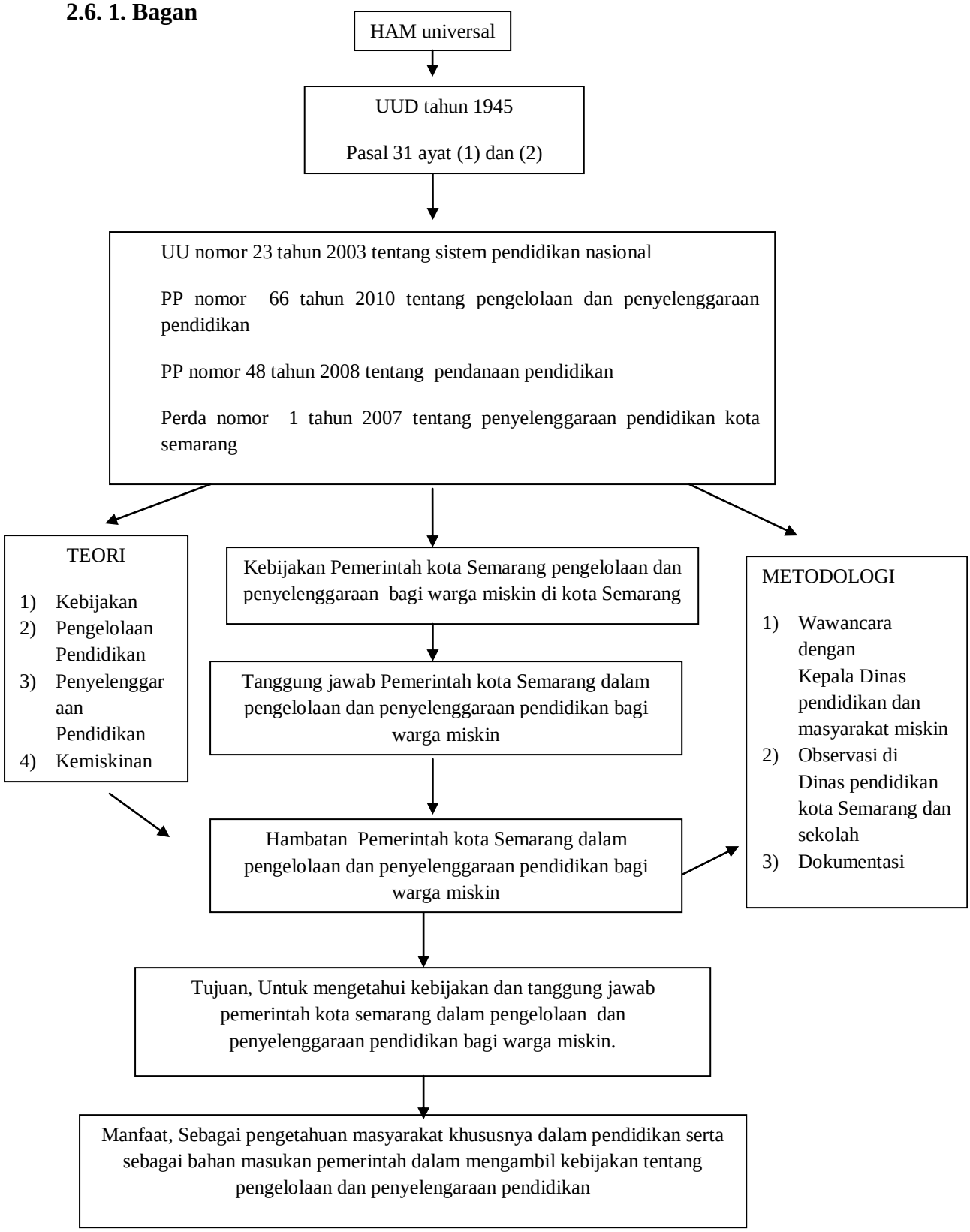

2.6.2. Keterangan Bagan

1. Input: memaparkan HAM secara universal, UUD 1945 terdapat pada Pasal 31 ayat (1) dan (2), UU nomor 23 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, PP nomor 66 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, PP nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, Perda nomor 1 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pendidikan kota semarang.

2. Proses : Dasar- dasar hukum tersebut yang akan menjadi landasan dalam penulisan skripsi yang membahas mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin di kota Semarang. Fokus penelitian ini adalah ada tiga permasalahan yaitu mengenai kebijakan, tanggung jawab, dan hambatan Pemerintah kota Semarang dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin di kota Semarang. Masalah- masalah tersebut akan diolah dengan metode kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis dan peneliti menggunakan metodelogi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dilandasi dengan teori- teori, penulis menggunakan 3 teori yaitu teori penggelolaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan dan kemiskinan yang tersebut didalam bagan diatas.

3. Output : Mengetahui kebijakan, tanggung jawab, hambatan pemerintah kota semarang dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin.

4. Outcame : Pemecahan berbagai masalah yang timbul dari pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin di kota Semarang agar pemerintah mampu memberi pendidikan yang layak tanpa memandang status sosial baik itu yang kaya maupun yang miskin dan memberikan kebijakan – kebijakan yang lebih baik lagi. Keseluruhan proses dalam kerangka pemikiran diatas, merupakan jalan untuk mencapai kehidupan yang layak bagi warga miskin khususnya dalam hal pendidikan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan ”penelitian itu sendiri diartikan sebagai sebagai upaya dalam bidang Ilmu Pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran” (Mardalis, 2004 : 24)

Metode pada hakikatnya merupakan prosedur dalam memecahkan suatu masalah dan untuk mendapatkan pengetahuan secara ilmiah, kerja seorang ilmuwan akan berbeda dengan kerja seorang awam. Seorang ilmuwan selalu menempatkan logika serta menghindarkan diri dari pertimbangan subyektif. Sebaliknya bagi awam, ”kerja memecahkan masalah lebih dilandasi oleh campuran pandangan perorangan ataupun dengan apa yang dianggap sebagai masuk akal oleh banyak orang” (Sunggono, 2006:43).

Metode penelitian digunakan penulis dengan maksud untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun metode penelitian yang akan penulis gunakan adalah Metode Kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Metode ini didasarkan pada hal-hal sebagai berikut.

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian kualitatif. Menurut Bagman (dalam Moleong) yang dimaksud “penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati” (Moleong, 1990:3).

“Metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan, pertama, menyelesaikan metode kualitatif akan lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda;

kedua, metode ini menggunakan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden; dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyelesaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi" (Moleong, 1990: 5).

3.2 Pendekatan Penelitian

"Strategi penelitian sosial yang digunakan pada subbidang ilmu sosial selalu ada kesamaan dengan strategi penelitian subbidang ilmu sosial yang lain. Strategi penelitian merupakan cara pendekatan untuk menyelesaikan atau memecahkan atau mencari solusi yang efektif dan efisien terhadap masalah penelitian yang telah dirumuskan, sehingga mencapai tujuan yang telah ditentukan" (Robert K. Yin, 1989:17).

Menurut Robert K. Yin (1989:17), "dalam penelitian sosial ada beberapa strategi yang dapat digunakan, yaitu survei, studi kasus, eksperimen, sejarah, analisis arsip. Pada penelitian sosial, strategi penelitian (pendekatan masalah) yang umum digunakan adalah pendekatan studi kasus dan survei. Dalam uraian berikutnya, strategi penelitian sosial yang diutamakan untuk dibahas dibatasi hanya pada pendekatan studi kasus dan pendekatan survei, dengan alasan studi kasus menggunakan logika berpikir induktif, sedangkan survei menggunakan logikaberpikir deduktif".

3.3 Variabel Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (1998:99) "variabel penelitian adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian".Hal ini senada dengan pendapat Ibnu Hajar (1999:156) yang mengartikan "variabel adalah objek pengamatan atau fenomena yang diteliti". Sedangkan menurut Sutrisno Hadi (1982:437) "variabel adalah semua keadaan, faktor, kondisi, perlakuan, atau tindakan yang dapat mempengaruhi hasil eksperimen". Variabel dalam penelitian ini adalah objek pengamatan dalam penelitian yaitu model kebijakan dan warga miskin.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Mengacu pada lokasi ini, wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat yang khusus menangani masalah. Masalah yang muncul karena banyaknya siswa yang putus sekolah di Kota Semarang

Lokasi dalam penelitian ini adalah di kota Semarang terutama study di dinas pendidikan kota Semarang, dan siswa miskin di Kota Semarang pada Juli 2012 sampai Februari 2013.

3.5 Fokus Penelitian

Penentuan fokus dalam suatu penelitian memiliki dua tujuan,

> "(1) menetapkan fokus dapat membatasi studi, jadi dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inkuiri, misalnya jika kita membatasi dari PP menemukan teori dari dasar; (2) penetapan fokus ini berfungsi "untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau memasukan-mengeluarkan *(inclusion-exlusion)* suatu informasi yang diperoleh dari lapangan" (Moleong, 1990: 63).

Fokus penelitian kualitatif sebenarnya adalah masalah itu sendiri. Sesuai dengan pokok permasalahan, maka yang menjadi pusat perhatian dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kebijakan Pemerintah Kota Semarang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin di kota Semarang
2. Bagaimanakah tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan bagi warga miskin di kota Semarang
3. Apakah yang menjadi hambatan Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan penelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin di Kota Semarang

3.6 Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat dari mana data diperoleh, diambil, dan dikumpulkan. Adapun jenis sumber data penelitian ini meliputi:

a. Data primer

"Data primer merupakan kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati, atau diwawancarai" (Moleong, 1990: 112). Sumber data primer diperoleh peneliti melalui pengamatan atau observasi langsung yang didukung dengan wawancara terhadap informan. Pencatatan sumber data utama melalui pengamatan atau observasi dan wawancara merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya yang dilakukan secara sadar, terarah, dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan. Hubungan antara peneliti dengan responden atau informan dibuat seakrab mungkin supaya subyek penelitian bersikap terbuka dalam setiap menjawab pertanyaan. Responden lebih leluasa dalam memberi informasi atau data, untuk mengemukakan pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan informasi sebagai jawaban terhadap permasalahan penelitian. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai di lingkungan Pemerintahan Daerah khususnya Dinas pendidikan kota Semarang dan LSM pendidikan yang mempunyai kompetensi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di kota Semarang serta masyarakat miskin dikota semarang.

b. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan. Tulisan-tulisan yang ada kaitanya dengan masalah yang akan diteliti guna mendapatkan landasan teoritis dan informasi yang jelas dalam penelitian ini sumber tertulis yang dipakai dalam penelitian ini adalah arsip dan dokumen-dokumen resmi.

3.7 Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah sebagai berikut.

a. Wawancara (interview)

”Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan” (Moleong, 1990: 135). Melalui wawancara, diharapkan peneliti memperoleh gambaran mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin di kota Semarang. Yang menjadi informasi dalam penelitian ini Drs. Bunyamin, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Rudi Nawan siswa SMA, Rudi Darmawan siswa SMP, Muhammad Roy siswa SMP, Indra siswa SD, Martini wali murid siswa Miskin.

b. Dokumentasi

Metode Dokumentsi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, prasasti, agenda dan sebagainya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa buku-buku, dokumen, serta sumber lain yang relevan guna untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di kota Semarang.

3.8 Keabsahan Data

Untuk mengabsahkan data diperlukan teknik pemeriksaan data. ”Teknik keabsahan data atau biasa disebut validitas data didasarkan pada empat kriteria yaitu kepercayaan, keterlatihan, ketergantungan, dan kepastian” (Moleong, 2004: 324).

Teknik yang digunakan untuk menetapkan keabsahan data dalam penelitian dilapangan salah satunya adalah teknik triangulasi. “Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu” (Moleong, 2004:330). Triangulasi yang sering digunakan antara lain sebagai berikut.

1. Triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek baik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dalam metode kualitatif.
2. Memanfaatkan pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data dari pemanfaatan pengamat akan membantu mengurangi bias dalam pengumpulan data.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber, dimana dalam triangulasi ini sumber-sumber yang ada digunakan untuk membandingkan dan mengecek kembali hasil dari berbagai macam metode yang digunakan dalam penelitian ini. Berarti disini diperlukan format wawancara / protokol wawancara (dalam metode wawancara), catatan pengamatan (dalam metode observasi), serta data-data lain yang akurat yang dapat menunjang peneliti.

Teknik triangulasi lain yang digunakan oleh peneliti adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya yang dapat dicapai dengan jalan:

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
b. Membandingkan apa yang dilakukan orang didepan umum dengan apa yang dilakukan secara pribadi.
c. Membandingkan apa yang dkatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa-apa yang dikatakan sepanjang waktu.
d. Membandingkan keadaan yang perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat, orang berpendidikan, menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
e. “Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan” (Moleong 1990: 178).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik triagulasi seperti membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan apa yang penulis teliti.

3.9 Model Analisis Data

"Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data" (Moleong 1990: 103).

Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua yang tersedia dari berbagai "sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya" (Moleong 1990: 190).

Setelah data sudah terkumpul cukup diadakan penyajian data lagi yang susunannya dibuat secara sistematik sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan berdasarkan data tersebut. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dalam empat tahap yaitu:

a. Pengumpulan Data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan.

b. Reduksi Data

"Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan" (Miles 1992: 16).

c. Penyajian Data

"Sajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang diberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan" (Miles 1992:17).

d. Pengambilan Keputusan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dalam penarikan kesimpulan ini, didasarkan pada "reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian" (Miles 1992: 92).

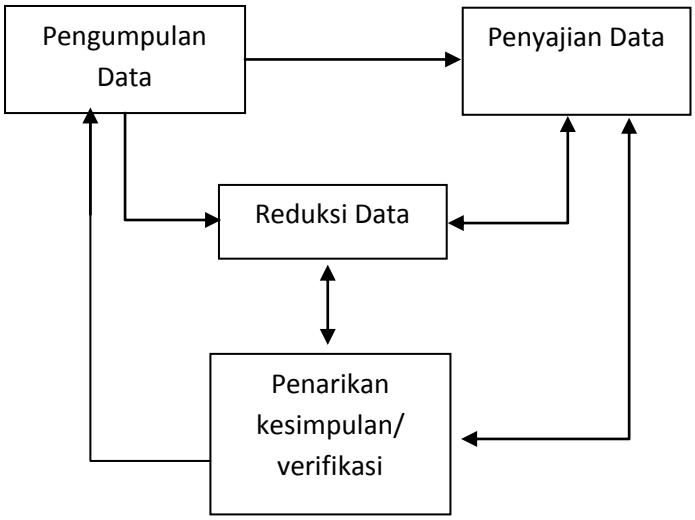

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Diskripsi Hak Atas Pendidikan Warga Miskin di Kota Semarang

Sebelum masuk pada pembahasan ini, penulis akan mendeskripsikan mengenai gambaran pemenuhan hak atas pendidikan bagi masyarakat miskin di Kota Semarang. Ada tiga parameter untuk melihat keterpenuhan hak atas pendidikan dasar tersebut, yakni dilihat dari sisi penduduk miskin Kota Semarang; rasio jumlah siswa, guru dan sekolah yang ada di Kota Semarang. Secara umum, deskripsi mengenai ketiga hal tersebut adalah sebagai berikut.

4.1.1 Penduduk Miskin di Kota Semarang

Sesuai dengan UUD tahun 1945 pasal 28C ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri berdasrkan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan dirinya dan meningkatkan kwalitas hidupnya.

Terkait hal tersebut dalam level lokal khususnya kota semarang. Ada permasalah yang muncul dalam tingkat jumlah kemiskinan di Kota Semarang yang semakin lama semakin meningkat. Berdasarkan dari data Pemerintah Kota Semarang, menjelaskan angka kemiskin Kota Semarang sebagai berikut:

Tabel 4.1

Penduduk Miskin di Kota Semarang

Tahun	Jumlah (KK)	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase (%)
2002	316.338	44.013	14,7

2003	322.734	44.358	14,13
2004	330.496	59.550	18,01
2005	354.581	82.665	23,31
2006	358.424	82.665	23,06
2007	358.424	82.665	23,06

Sumber: Bapeda Kota Semarang, 2009

Akan tetapi data akhir tahun 2009 berdasarkan data dari media masa penduduk miskin Kota Semarang, mengalami peningkatan yang cukup siknifikan hingga 31,1% jumlah tersebut mencapai 136.000 penduduk miskin, angka tersebut merupakan jumlah penduduk miskin yang sangat fantastis. Maka dari itulah pada awal Mei 2011 Pemerintah Kota Semarang hingga tahun 2012 memiliki program di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan untuk menekan angka kemiskinan lebih rendah. Pemerintah Kota Semarang mengelurkan anggaran sebesar 8,4 Triliun. Dana tersebut bersumber dari Anggaran Satuan Dinas (ASD) sebesar 4,4 Triliun dan CSR *(Corporate Social Responsibiliti)* sebesar 4,2 Triliun. Angka penerunan masyarakat miskin di tahun 2012 mengalami penurunan 5688 dari 131.412 penduduk miskin di Kota Semarang. Oleh karenanya Pemerintah Kota Semarang lebih tanggap dalam menurunan jumlah penduduk miskin tersebut. Ini merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang dalam menurunkan angka kemiskinan yang semakin tahun semakin meningkat jumlahnya.

4.1.2 Data Sekolah SD, SMP, dan SMA

Penyelengaraan pendidikan di Kota Semarang didasarkan pada Pearutan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di. Di dalam Perda tersebut secara komprohensif diuraikan mengenai

berbagai aspek penting terkait dengan upaya penyelenggaran pendidikan dengan baik, salah satu diantaraya adalah penyediaan infrastruktur pendidikan di semua jenjang dan jenis pendidikan seperti komponen-komponen pendidikan yang meliputi sarana-prasarana, kurikulum, sumberdaya manusia, dan biaya pendidikan. Terkait dengan insfrastruktur seperti gedung dan bangunan, secara implisit dijelaskan dalam Pasal 53 Perda No. 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaran Pendidikan di Kota Semarang. Dalam Pasal 53 tersebut dijelaskan, bahwa minimal ada 3 (tiga) ruang wajib yang harus ada dalam satuan pendidikan, yakni: ruang pendidikan, ruang administrasi dan ruang penunjang. Dalam konteks itu, pemerintah hanya memiliki kewajiban untuk membiayai perawatan dari ruang dan bangunan satuan pendidikan tersebut.

Sementara itu, jumlah satuan pendidikan di Kota Semarang selama kurun waktu 5 (tahun) terakhir sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.2 mengalami stagnasi khususnya pada level Madarasah Ibtidaiyah (MI) yang berjumlah 78 sekolah. Sementara untuk level Sekolah Dasar cenderung mengalami penurunan yang signifikan setiap tahunnya, dari yang semua pada tahun 2008 mencapi 640 sekolah, pada tahun 2012 menyusut menjadi 524 sekolah. Sementara itu pada satuan pendidikan setingkat SMP/MTs, SMA dan MA cenderung rata-rata mengalami sedikit kenaikan antara 1 sampai dengan 2 unit sekolah baru. Kondisi berbeda dialami oleh SMK yang mengalami kenaikan yang signifikan, dari yang semula hanya berjumlah 70 sekolah pada tahun 2008 menjadi 89 sekolah pada tahun 2008.

Tabel 4.2

Data Sekolah di Kota Semarang

No	Sekolah	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	SD	640	630	631	633	524
2	MI	78	78	78	78	78
3	SMP	169	170	168	173	173
4	MTs	31	32	33	34	34
5	SMA	77	77	77	76	75
6	MA	20	20	21	23	23
7	SMK	70	74	75	86	89

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2012

Data pada Tabel 4.2 tersebut menunjukkan bahwa fokus perhatian pemerintah dalam pengembangan satuan pendidikan banyak pada dua level pendidikan yakni Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Jika data ini dikaitkan dengan situasi riil di lapangan ada dua fenomena besar yang dihadapi bangsa Indonesia dalam dunia pendidikan, yakni persoalan kemerosotan karakter di satu sisi dan tidak sinkronnya lulusan yang dihasilkan dengan dunia kerja. Oleh sebab itu, besar kemungkinan kedua level pendidikan tersebut diharapkan mampu memberikan sumbangsih pengayaan nilai karakter dan skill secara integratif.

4.1.3 Perbandingan Rasio Jumlah Sekolah, Siswa, dan Guru

Dalam ketentuan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pendidikan di Kota Semarang disebutkan bahwa Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama

(SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak 40 peserta didik. Sementara untuk Sekolah Menengah Kejuruan jumlah peserta didik setiap rombongan belajar antara 20 peserta didik sampai dengan 40 peserta didik untuk kelompok non teknologi dan 20 peserta didik sampai dengan 36 peserta didik untuk kelompok Teknologi, Pertanian, dan Seni Kerajinan.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.3 terlihat bahwa rata-rata rasio perandingan antara guru dengan murid dalam satu rombongan belajar/kelas untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar melampaui rasio maksimal dengan kisaran perbandingan 1:19; dan 1:19. Kondisi ini mengindikasikan bahwa jumlah guru di setiap satuan pendidikan Sekolah Dasar sudah cukup sebanding. Walaupun sempet menurun di tahun 2009 dan 2010, hal ini terlihat perbandingan tersebut cukup baik karena penurunan tersebut tidak terlalu jauh dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 4.3

Perbandingan Rasio Jumlah Murid dan Guru SD

Tahun	**Jumlah Murid (orang)**	**Jumlah Guru (orang)**	**Rasio Murid: Guru (orang)**	**Rasio Sekolah: Murid (orang)**
2008	154,854	8,313	1:19	1:216
2009	153,988	8,684	1:18	1:217
2010	155,282	8,802	1:18	1:219
2011	155,865	8,324	1:19	1:219
2012	155,865	8,324	1:19	1:259

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2012

Sementara itu, kondisi serupa untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) juga mengalami ketidakseimbangan dengan tingkat rata-rata 1:14. Kondisi ini mengindikasikan bahwa rata-rata di Sekolah Menengah Pertama (SMP) mengalami kekuarangan siswa atau sebaliknya mengalami kelebihan tenaga pengajar. Dalam hal ini perlunya penerimaan siswa dalam jumlah besar agar perbandingan tersebut seimbang baik dari siswa maupun tenaga pengajar.

Sementara itu jika di lihat dari rata-rata perbandingan rasio sekolah terhadap murid, tampak bahwa rata-rata jumlah siswa setiap sekolah sebanyak 350-an siswa dengan tingkat perkembangan secara fluktuatif pada level rendah setiap tahunnya.

Tabel 4.4

Perbandingan Guru dan Murid SMP

Tahun	**Jumlah Murid (orang)**	**Jumlah Guru (orang)**	**Rasio Murid: Guru (orang)**	**Rasio Sekolah: Murid (orang)**
2008	71,860	5,107	1:14	1:359
2009	72,102	5,145	1:14	1:357
2010	71,703	5,204	1:14	1:357
2011	70,642	5,139	1:14	1:341
2012	70,642	5,139	1:14	1:341

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2012

Kondisi serupa juga terjadi pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA/MA), dimana rasio perbandingan antara jumlah murid dengan siswa juga mengalami ketidakseimbangan dengan perbandingan 1:11. Sementara itu, rasio perbandingan antara jumlah siswa pada setiap sekolah berada pada kisaran 300-400-an siswa dengan tingkat rerata yang tidak begitu banyak mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Kondisi ini

menunjukkan bahwa beban guru dalam mengajar cukup sedikit, sehingga hal ini bisa memberikan peluang bagi guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini dapat berjalan jika pembagian rombel dapat berjalan secara merata di kalangan guru.

Tabel 4.5

Perbandingan Rasion Jumlah Murid dan Guru SMA

Tahun	**Jumlah Murid (orang)**	**Jumlah Guru (orang)**	**Rasio Murid: Guru (orang)**	**Rasio Sekolah: Murid (orang)**
2008	38,721	3,221	1:12	1:399
2009	37,263	3,282	1:11	1:384
2010	36,480	3,438	1:11	1:372
2011	35,136	3,208	1:11	1:355
2012	35,136	3,208	1:11	1:359

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2012

Sementara itu, untuk tingkat pendidikan kejuruan juga mengalami kondisi yang sama, dimana tingkat perbandingan antara rasio jumlah guru dengan murid relative tidak seimbang, dengan tingkat rata-rata 1:12, dan tingkat rata-rata jumlah siswa pada setiap sekolah berkisar di atas 430-an siswa. Kondisi tersebut menggambarkan kurangnya tenaga pengajar di banding dengan jumlah murid sehingga terjadi ketidak seimbangan antara tenaga pengajar dengan murid.

Tabel 4.6

Perbandingan Rasio Jumlah Murid dan Guru SMK

Tahun	**Jumlah Murid**	**Jumlah Guru**	**Rasio Murid:**	**Rasio Sekolah:**

	(orang)	(orang)	Guru (orang)	Murid (orang)
2008	30,488	2,475	1:12	1:436
2009	33,262	2,645	1:13	1:449
2010	34,558	2,757	1:13	1:461
2011	37,005	3,153	1:12	1:430
2012	37,005	3,153	1:12	1:416

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2012

Data pada Tabel 4.3-4.6 di atas menunjukkan bahwa terjadi perbedaan yang kontrakdiktif mengenai rasio perbandingan siswa dengan guru pada semua level jenjang pendidikan dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Pada satuan pendidikan Sekolah Dasar ketidakseimbangan terjadi antara rasio guru dengan siswa, dimana jumlah siswa kurang sesuai dengan ketentuan batas minimal dan batas maksimal. Demikian juga pada level pendidikan Sekolah Pertama dan Sekolah Menengah Atas ketidak seimbangan terjadi antara guru dengan murid, dimana jumlah guru tidak seimbangan dengan jumlah siswa pada setiap kelasnya. Oleh sebab itu, diperlukan rasionalisasi antara kedua level pendidikan tersebut dengan melakukan evaluasi secara menyeleuruh.

Pada Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 Perda Kota Semarang No.1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pendidikan telah digariskan mengenai ketentuan evaluasi secara komprehensif, dengan tujuan a. pengendalian mutu pendidikan serta memperoleh masukan guna pengembangan pendidikan selanjutnya; dan b. sebagai bentuk akuntabilitas publik. Adapun sasaran evaluasi tersebut mencakup: a.peserta didik; b.tenaga kependidikan; dan c. lembaga dan program pendidikan pada semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. Sementara itu, terkait dengan evaluasi mengenai keseimbangan antara jumlah siswa dengan guru tidak secara eksplisit ditegaskan

dalam Perada tersebut. Namun, hal itu bisa dilihat dari evalaluasi kinerja dari setiap satuan pendidikan secara menyeluruh dan berkala yang mencakup beberapa aspek, yaitu: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. penilaian hasil belajar; d. analisis hasil belajar; dan e. perbaikan dan pengayaan.

Dari tiga diskripsi diatas Pemerintah Kota Semarang memiliki Kebijakan, Tanggung Jawab, dan Hambatan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin di Kota Semarang sebagia berikut.

4.2 Model Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan bagi Warga Miskin di Kota Seamarang

Sebelum menjelaskan tentang Model Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin di Kota Semarang, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai kewajiban Pemerintah dalam pendidikan sesuai dengan UUD 1945 terutama pada Pasal 31 Ayat (1) dan (2) menegaskankan bahwa, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Kewajiban Pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan nasional adalah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dan wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan.

Sesuai dengan kewajiban Pemerintah dalam pendidikan, dalam level lokal khususnya Kota Semarang. Ada permasalah yang muncul dalam tingkat pendidikan di kota semarang, terdapat pada tingkat pendidikan penduduk relatif Masih Rendah.

Berbagai upaya pembangunan pendidikan termasuk Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan ringtisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun.

Maka dari itulah pemerintah kota semarang memiliki kebijakan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin di kota semarang, hasil wawancara kepala dinas pendidikan kota semarang Bapak Drs.Bunyamin, M.Pd (08/01/13) menyatakan bahwa "……dalam rangka mewujudkan sasaran pendidikan, Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan yang Lebih Berkualitas akan dilaksanakan dalam rangka arah kebijakan. Dan Pemerintah Kota Semarang memiliki dua model kebiajakan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin di Kota Semarang yaitu pengganti SPP dan beasiswa miskin."

Untuk lebih jelasnya penulis akan mendeskripsikan Model Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam pengelolaan dan penyelenggaran pendidikan bagi warga miskin di kota semarang, berdasarkan data dari dinas pendididkan kota semarang bagian Monbang (Mintoring dan Pengembangan) Dr. Soedjono, M.Si.(Wawancara, 10/01/13) menerang sebagai berikut:

4.2.1 Pengganti SPP

Pengganti SPP ini khusus di peruntukkan kepada siswa miskin, penggati SPP ini beda sekali dengan BOS, Pemberian dana BOS itu tidak ada pembeda antara masyarakat yang miskin dan mampu, semua di tembak secara merata oleh pemerintah baik itu sekolah negeri ataupun swasta. Pengganti SPP ini khusus untuk masyarakat yang kurang mampu, dana yang dikeluarkan pemerintah untuk anak yang kurang mampu sebesar Rp 1.000.000/anak.

Tabel 4.7

SPP Gratis Siswa SMA/SMK Miskin

Tahun	Anggaran

2010	-
2011	1.400280.000
2012	4.000.000.000
2013	6.000.000.000

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2013

Berdasarkan tabel 4.6 diatas menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Semarang sudah fokus dalam pendanaan untuk SSP gratis untuk warga miskin di Kota Semarang. Ini terlihat dari tahun 2010 yang awalnya belum mendapat SPP dan pada tahun selanjutnya pada tahun 2011 sampai tahun 2013 anggaran tersebut tidak pernah merosot tetapi mengalami peningkatan. Hasil wawancara dari salah satu siswa miskin di Kota Semarang saudara Rudi Nawan (05/01/13) menyatakan bahwa " Saya sudah mendapatkan SPP gratis dari Pemerintah Kota Semarang melalui sekolah saya, tapi saya tidak mendapat BOS padahal aku pernah liat iklan di TV kalau ada wajib belajar 12 tahun tapi kok tidak dapat BOS."

Hal ini lebih menguatkan bahwa Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam SSP gratis untuk warga miskin di Kota Semarang sudah terselenggara dengan baik di Kota Semarang.

4.2.2 Beasiswa Miskin

Pemerintah kota semarang mempunyai program khusus untuk siswa yang kurang mampu, beasiswa ini diperuntukkan untuk warga miskin yang kurang mampu di kota semarang. Pemerintah tidak memungut biaya pendaftaran untuk mendapatkan beasiswa ini, cukup mereka yang benar – benar siswa yang tidak mampu, beasiswa ini dapat di lihat berdasarkan Nomor

Induk Kependudukan (NIK) orang tua siswa miskin yang telah di data oleh Badan Pusat Statistik yang diberikan kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang. hasil wawancara kepala dinas pendidikan kota semarang Bapak Drs.Bunyamin (Wawancara, 08/01/13), M.Pd menyatakan bahwa

"....setiap siswa yang kurang mampu selain di beri SSP gratis juga diberi beasiswa khusus untuk warga miskin di Kota Semarang, Beasiswa ini bisa langsung di daftarkan lewat online atau langsung dari sekolah siswa yang sudah didata berdasarkan NIK orang tuanya."

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat berdasarkan tabel 4.8 anggaran untuk beasiswa miskin di Kota Semarang.

Tabel 4.8

Anggaran Besiswa Miskin

Tahun	**Anggaran**
2010	4.539.000.000
2011	4.039.000.000
2012	2.500.000.000
2013	3.260.500.000

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2013

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Semarang diatas menunjukan bahwa Pemerintah Kota Semarang tidak fokus dalam pengelolaan anggaran pendidikan khususnya pada beasiswa miskin di Kota Semarang. Jika dilihat dari tahun 2010 hingga 2012 anggaran tersebut mengalami penurunan, dan penurunan tersebut turun drastis ditahun 2012 lalu. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara siswa miskin Kota Semarang Ibu Martini (Wawancara, 05/01/13) orang tua siswa miskin dalam salah satu SMA N di Kota Semarang menyatakan bahwa ".....Saya tidak penah tahu tentang

beasiswa miskin itu mbak, lha wong saya selalu bayar sekolah anak saya mahal-mahal, tadi kata mbak itu daftarnya lewat internet, lha klo gitu saya tambah tidak tau mbak aneh-aneh ae mbak." Akan tetapi dari hasil wawancara dari siswa SMAN di Kota Semarang saudari Siti Nur Hidayah menyatakan bahwa "....Saya sudah pernah mendapat beasiswa miskin mbak, tetapi dari tahun ke tahun pemberiane semakin lam semakin sedikit, dulu sih dapet sekitar 500ribu mbak."

Dari data diatas menunjukan bahwa kurang fokus dan kurangnya Pemerintah dalam sosialisasi kepada masyarakat miskin di Kota Semarang terkait dengan "Bagaimana sih setiap warga miskin dapat mendapatkan beasiswa miskin?" sehingga masyarakat tidak kebingungan dan tidak merasa haknya tidak terpenuhi dari Pemerintah Kota Semarang.

Berdasarkan teori kebijakan Menurut Harold Lasswell, kebijakan publik merupakan serangkaian program yang meliputi tujuan, nilai, dan praktik. (Edi wibowo, dkk. 2004 : 45) Dalam bahasa yang lebih komperhensip, Leser (2000) kebijakan publik merupakan suatu proses atau serangkaian putusan atau aktivitas pemerintah yang didisain untuk mengatasi masalah publik, apakah hal itu rill ataukah masih direncanakan.(Edi wibowo, dkk. 2004 : 45-46) Jika dilihat dari teori kebijakan Pemerintah cukup dalam memberikan kebijakan pendidikan bagi warga miskin di Kota Semarang akan tetapi dalam praktinya Pemerintah kurang sekali dalam pemberian akses secara ke pada masyarakat agar masyarakat itu tahu atau publik itu tahu serangkaian program kebijakan Pemerintah Kota Semarang itu sendiri agar mereka tidak merasa ada yang mendapatkan kebijakan dari Pemerintah Kota Semarang atau pun tidak.

4.3 TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI WARGA MISKIN DIKOTA SEMARANG

Pemerintah Kota Semarang memiliki tanggung jawab dalam kegiatan pendidikan, akan tetapi peran masyarakat juga penting dalam kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Kewajiban Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 20 persen dan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 20 persen. Tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan pendidikan juga dilakukan dengan mengupayakan kegiatan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan pengadaan prasarana dan sarana pendidikan yang sudah tentu tidak murah. Keberhasilan pendidikan merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan. Oleh karena itu, Pemerintah sudah sepantasnya memberikan perhatian terhadap pendidikan, terutama melalui alokasi dana untuk kegiatan pendidikan.

Maka dari itulah pemerintah kota semarang memiliki tanggung jawab dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang, hasil wawancara Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Bapak Drs. Bunyamin, M.Pd (Wawancara, 08/01/13) menyatakan bahwa "…..Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut diatas, langkah-langkah yang akan ditempuh sebagai tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang dan dijabarkan dalam 3 Agenda Pilar yaitu peningkatan akses dalam pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi, dan yang terakhir akuntabilitas dan citra publik."

Untuk lebih jelas penulis akan mendeskripsikan tanggung jawab pemerintah kota semarang dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan 3 Agenda Pilar pendidikan sebagai berikut :

4.3.1 Peningkatan Akses Pendidikan

Dalam program ini Pemerintah Kota Semarang mewajibkan semua warga kota semarang harus bersekolah. Pemerintah Kota Semarang tidak membedakan antara yang mampu dan kurang mampu dalam mengenyam pendidikan semuanya di tembak secara merata. Pemerintah Kota Semarang memiliki wajib belajar 9 tahun dan rintisan 12 tahun sesuai dengan perda nomor 1 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pendidikan, terutama terdapat pada pasal 62 ayat (1) terkait dengan wajib belajar

"Pemerintah Daerah berkewajiban:a. menetapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun meliputi pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah 3 tahun; b. menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah; dan c. membebaskan biaya pendidikan dasar bagi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun."

dan pasal 67 ayat (2) terkait atas sumbangan pendidikan

"Penentuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:a. berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak satuan pendidikan dengan orang tua/wali peserta didik dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/(RAPBS)dan kemampuan orang tua/wali peserta didik melalui rapat pleno;b. bagi orang tua/wali peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dibebaskan dari sumbangan;c. mendapatkan pengawasan dari Pemerintah Daerah."

Hal ini menegaskan bahwa Pemerintah Kota Semarang mewajibkan semua warga Kota Semarang harus bersekolah tanpa terkecuali. Wajib belajar 9 tahun yang telah terselenggaran dengan baik dari tahun ke tahun, pada tahun 2012 lalu pemerintah kota semarang mencoba untuk merintis wajib belajar 12 tahun, dalam hal ini untuk meminimalkan angka putus sekolah terkait kurang sadarnya masyarakat dalam pendidikan. Akan tetapi dalam peningkatan akses pendidikan tersebut berdasarkan angket yang penulis sebarkan di lapangan banyak masyarakat yang mengeluh terutama warga miskin di Kota Semarang mengatakan bahwa "...Susah sekali masuk SMAN sekarang, jika tidak berduit

ya... susah bisa masuk sekolah negeri." Dengan demikian Pemerintah Kota Semarang kurang mengawasi dalam peningkatan akses di bidang pendidikan.

4.3.2 Peningkatan Mutu dan Relevansi

Dalam peningkatan Mutu Pendidikan, Pemerintah Kota Semarang menegaskan bahwa tamatan Sekolah Semarang harus berprestasi sesuai dengan jenjangnya. Hasil prestasi tersebut meningkat setiap tahunnya dilihat dari nilai Ujian Nasional baik akademik dan non akademik. Ini terlihat sekali pada tahun 2012 kemarin pada SMA Negeri Kota Semarang mengalami peningkatan sebesar 40,5 % dari tahun 2011 lalu. Dan pelaksanaan proses pengajaran di sekolah dapat diukur dalam peningkatan mutu pendidikan di kota semarang sesuai dengan peminatan dan prestasi. Contoh pada lulusan SMK, lulusan SMK sesuai dengan minat dan prestasinya mereka dapat lapangan kerja yang luas sesuai kemampuan yang mereka miliki pada saat mengeyam pendidikan. Akan tetapi fakta dilapangan masih banyak siswa lulusan SMK yang menganggur. Ada yang melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi karena mereka mampu untuk melanjutkan, ada juga yang beberapa bekerja, akan tetapi lebih banyak yang menganggur di luar sana.

4.3.3 Akuntabilitas dan Citra Publik

Terkait dengan hak atas pendidikan, pemerintah kota semarang menindak lanjuti dengan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari APBN dan 20% dari APBD. Terkait hal tersebut pemerintah kota semarang memiliki Anggran untuk program BOS dalam wajib belajar 9 tahun dan rintisan wajib belajar 12 tahun.

Tabel 4.9

Anggaran BOS SD sampai SMA

TAHUN ANGGARAN	BOS SD		BOS SMP		BOS SMA	
	Negri	**Swasta**	**Negeri**	**Swasta**	**Negeri**	**Swasta**
2010	19.693.374.000	6.115.662.000	14.255.787.000	14.078.592.000	-	-
2011	3. 162.360.000	1.400.280.000	1.517.900.000	1.935.250.000	-	-
2012	3.608.589.000	1.490.580.000	7.007.400.000	2.032.000.000	-	-
2013	21.661.934.000	5.108.059.000	19.674.433.000	8.983.300.000	9.836.310.000	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2013

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang kurang fokus dalam anggaran BOS. Hal ini terlihat sekali pada tahun 2011 dan 2012 yang mengalami penurunan secara drastis. Akan tetapi pemerintah kota semarang tanggap dalam hal tersebut jadi pada tahun 2013 ini menagalami peningkatan yang relative besar. Di tambah lagi pada tahun 2013 ini pemerintah kota semarang memiliki anggaran BOS untuk SMA negeri yang pada awalnya dari tahun ketahun pemerintah kota semarang belum memberi anggaran BOS untuk SMA. Pada tahun sebelum sebelumnya tahun 2012 pemerintah kota semarang menyatakan bahwa tidak ada dana bos untuk SMA negeri maupun swasta. Hal ini lebih ditegaskan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Bunyamin, M.Pd menyatakan(08/01/13) bahwa "…wajib belajar 12 tahun itu baru rintisan jadi belum mendapatkan BOS dari tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi pada tahun 2013 ini pemerintah kota semarang menganggarkan dana sebesar 9,8 milyar untuk SMA/SMK negeri untuk lebih jelasnya Tanya ke bagian Monbang Pak Soedjono minta saja datanya disana."

Sesuai dengan Peraturan Mentri Keuangan RI Nomor 26/PMK.07/2012 Pasal 2 ayat (4) menyatakan bahwa " Alokasi BOS tahun anggran 2013 untuk satuan pendidikan dasar per siswa per tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 sebesar Rp 580.000 per siswa per tahun untuk SD/SDLB di Kabupaten/Kota dan Rp 710.000

per siswa per tahun untuk SMP/SMPLB/SMPT di Kabupaten/Kota.” Akan tetapi BOS untuk SMA/SMK belum ada peraturan yang mengatur tentang pemberian BOS SMA/SMK, karena Wajib belajar 12 tahun masih rintisan. Sesuai hasil wawancara dengan staf Dinas Pendidikan Kota Semarang bagian Monbang (monitoring dan pengembangan) Bapak Wawan (wawancara, 10/01/13) “…… siswa SMA/SMK tahun 2013 ini dapat Rp 1.000.000 per siswa per tahun. BOS SMA/SMK baru ada tahun 2013 ini dikarenakan BOS tersebut merupakan rintisan Wajib Belajar 12.” Hal ini lebih di tegaskan berdasarkan hasil angket siswa SMA/SMK kebanyakan menyatakan “Aku dapetnya SD sama SMP aja mbak kalau SMA aku belum ik, g tau malah kalau adab BOS SMA/SMK.”

Akuntabilas anggaran pendidikan juga dapat di lihat secara online di Web dinas pendidikan kota semarang, agar masyarakat kota semarang dapat melihat anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah kota semarang untuk pendidikan baik itu untuk warga miskin dan tidak sebagai pengsuksesan dalam citra publik. Dalam hal ini pemerintah kota semarang tidak dianggap sebagai penghambat dalam keterbukaan informasi publik. Akan tetapi masyarakat masih belum merasakan pendanaan BOS di jenjang SMA di tahun-tahun sebelumnya karena memang Pemerintah Kota Semarang baru merintis Wajib Belajar 12 tahun. sehingga dalam hal ini masyarakat masih measa pendidikan itu mahal dan mengeluh Pemerintah hanya banyak berspekulasi saja.

Berdasarkan teori tanggung jawab Ridwan Halim (1988) mendefinisikan tanggung jawab sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan perananan, baik peranan itu merupakan hak maupun kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan suatu atau berperilaku berdasarkan cara-cara terteantu.

Purwacaraka (1988) berpendapat bahwa tanggung jawab bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak, baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan tanggung jawab, demikian pula dengan kekuasaannya. Jika dikaitkan dengan teori diatas Pemerintah sudah menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan tanggung jawabnya akan tetapi Pemerintah Kota Semarang kurang fokus dalam dalam menjalankan kewajibannya untuk memberi tanggung jawab kepada publik karena disisikan masih banyak masyarakata merasa haknya kurang terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah harus lebih bekerja keras dalam memberikan kebijakan dan tanggung jawab sesuai dengan hak dan kewajiban yang masih dirasa masyarakat kurang dalam kinerjanya.

4.4 HAMBATAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI WARGA MISKIN DI KOTA SEMARANG

Dari kebijakan dan tanggung jawab yang di uraikan di atas terkait pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin di kota semarang. Pemerintah kota semarang memiliki hambatan sebagai berikut:

4.4.1 Kurang Sadarnya Masyarakat Akan Pentingnya Pendidikan

Kurang sadarnya masyarakat Kota Semarang dalam pendidikan, hal ini menimbulkan banyaknya anak miskin yang putus sekolah. Pada tahun 2007, kalangan DPRD Kota Semarang menyoroti tingginya angka putus sekolah di Kota Semarang. Mereka khawatir, tingginya angka putus sekolah akan mempengaruhi keberhasilan pengembangan pendidikan, dan berdampak pada kualitas sumber

daya manusia (SDM) (Suara Merdeka, 11/4/2007). Maka Dewan meminta Pemkot mengambil langkah-langkah strategis untuk menurunkan angka putus sekolah itu. Persoalan anak putus sekolah tersebut, mengemuka dalam pandangan umum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota 2006 di ruang sidang paripurna DPRD Kota Semarang, Selasa (10/4). Dalam pandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Ketua Fraksi Agung Budi Margono meminta Pemkot mengambil langkah cepat untuk mengatasi persoalan itu. Anggota FPKS yang juga Ketua Komisi D, Ahmadi mengatakan, dalam bidang pendidikan ada dua hal yang patut menjadi perhatian. Yakni angka putus sekolah di Kota Semarang terhitung cukup tinggi dan kerusakan 44% bangunan sekolah, baik dalam kategori berat, sedang, maupun ringan.

Dalam LKPj 2006 tersebut disebutkan bahwa angka putus sekolah Kota Semarang memang terbilang tinggi. Pada jenjang SD/MI angka putus sekolah 2006 tercatat 62 siswa, sama persis dengan tahun sebelumnya. Untuk jenjang SMP/MTs, angka itu mengalami penurunan dari 390 siswa pada 2005 menjadi 368 siswa pada 2006. Sementara, pada jenjang SMA/SMK/MA, angka putus sekolah turun dari 469 siswa pada 2005 menjadi 460 siswa pada tahun 2006. Ahmadi meminta agar pada 2007 ini Pemkot bisa mengatasi persoalan biaya pendidikan. Anggaran pendidikan yang cukup besar, mendekati 20% dari total belanja langsung pada APBD 2007, diharapkan berdampak pada penyediaan sekolah murah. Terlebih lagi, dalam APBD itu terdapat pos Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) untuk membantu anak yang kurang mampu dalam membayar SPP-nya.

Tabel 4.7

Angka Putus Sekolah dan Faktor Penyebabnya

Tahun	SD/MI	SMP	SMA/SMK	Faktor Penyebab
2008	0,03%	0,40%	0,57%	1. anak tidak mau bersekolah 2. orang tua lebih memilih anaknya bekerja ketimbang sekolah
2009	0,03%	0,12%	0,13%	
2010	0,75%	1,51%	1,51%	
2011	0,04%	0,05%	1,43%	
2012	0,04%	0,05%	1,43%	

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2012

Kondisi tersebut pada lima tahun berikutnya (2008-2012) telah mengalami perubahan yang signifikan. Data pada Tabel 4.7 menunjukkan bahwa kisaran Angka Putus Sekolah sangat rendah yang berada di kisaran 0,03-1,51% saja. Kondisi menunjukkan bahwa upaya perbaikan kebijakan pemerataan pendidikan bagi masyarakat Kota Semarang telah berjalan dengan baik. Namun demikina, ada dua faktor penyebab yang umumnya dialami oleh anak yang putus sekolah. *Pertama,* faktor pribadi yang bersangkutan yang memang enggan bersekolah. *Kedua,* faktor tuntutan ekonomi keluarga yang meminta anak mereka untuk membantu mencari nafkah keluarga.

Kedua faktor tersebut dibenarkan oleh bapak Drs.Bunyamin, M.Pd, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, (Wawancara, 08/01/2013) yang menyatakan: "…Perilaku masyarakat dianggap menjadi penghambat yang paling berpengaruh. Faktanya banyak anak yang berniat "harus bekerja" atau dipaksa kerja untuk membantu keuangan keluarga." Fakta miris lain orang tua

tidak mengizinkan anak sekolah dengan stigma banyak orang bisa sukses tanpa harus mendapatkan pendidikan formal. Sayangnya juga bahwa Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang tidak memungut biaya apapun malah dianggap mahal oleh beberapa bagian masyarakat. Hal ini karena stigma "Internasional" yang dianggap mahal. Padahal sesuai peraturan dari Kemendikbud terdapat kuota 20 persen yang harus terpenuhi untuk menampung warga miskin".

4.4.2 Rendahnya Mutu Pendidikan

Selain kurang pekanya masyarakat dalam pendidikan ada hambatan lain yang dialami Pemerintah Kota Kemarang yaitu rendahnya mutu pendidikan, hal ini terkait dengan efektifitas, efisiensi, dan standarisasi pengajaran. Penyebab rendahnya mutu pendidikan disebabkan antara lain sebagai berikut:

a. Rendahnya kualitas sarana fisik

   Untuk sarana fisik misalnya masih banyak sekali sekolah – sekolah sekolah dan perguruan tinggi yang memiliki gedung yang rusak, kepemilikan dan pengunaan media belajar yang cukup rendah, buku perpustakaan yang kurang lengkap. Sementara itu laboratorium sekolah tidak standar, dan pemekaian teknologi informasi tidak memadai. Bahkan masih banyak sekolah yang belum memiliki gedung, perpustakan, laboratorium sendiri. Hal ini menyebabkan rendahnya kualitas saran fisik yang menjadi hambatan pemerintah kota semarang

b. Rendahnya prestasi siswa

   Dengan keadaan diatas (rendahnya kualitas fisik, rendahnya kualitas guru, dan rendahnya kesejahtreaan guru), ini menyebabkan prestasi siswa yang tidak memuaskan. Sebagian contoh kecil dalam pelajaran

matematika, ipa dan bahasa inggris ternyata hanya mampu menguasai 35% dari materi yang diajarkan di sekolah. Hal ini mungkin mereka lebih suka menghafal, mengerjakan soal pilihan ganda, dan ketika ulangan mereka belajar SKS (sitem kebut semalam).

c. Kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan

Sementara itu layanan pendidikan usia dini masih sangat minim sekali. Kegagalan pembinaan dalam usia dini nantinya tentu akan menghambat pengembangan sumber daya manusia secara menyeluruh. Oleh karena itu pemerointah kota semarang memiliki kebijakan dalam pemerataan pendidikan yang tepat dalam mengatasi ketidak merataan tersebut.

d. Mahalnya biaya pendidikan

Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya pendidikan dari taman kanak – kanak (TK) sampai perguruan tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh bersekolah. Pendidikan berkualitas mungkin tidak mungkin murah, atau lebih tepatnya tidak harus murah atau gratis. Tapi persoalannya siapa yang seharusnya membayarnya? Pemerintah yang seharusnya harus berkewajiban menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan yang layak dan akses masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu pemerintah kota semarang memiliki program – program khusus untuk siswa kurang mampu. Akan tetapi fakta di

> lapangan banyak sekali oknum – oknum yang membuat pendidikan itu terlihat mahal sekali biayanya berdasarka angket yang di berikan kepada siswa sekolah menengah mereka menyatakan bahwa “ masih ada ketika kita masuk sekolah negeri tertentu harus membayar lebih (nyogok) untuk bisa masuk disana”. Lalu berdasarkan wawancara dari masyarakat miskin yang anaknya berprestasi tapi tidak dapat masuk sekolah negeri menyatakan bahwa “ Jika tidak berduit tidak bisa sekolah di negeri (RSBI) ”. Dalam hal ini menunjukan bahwa lemahnya pelayanan penyediaan akses pendidikan terutama bagi warga miskin.

Dengan di bubarkannya RSBI, sesuai dengan putusan MK perkara nomor 5 PUU/2012 tentang penghapusan Pasal 50 ayat (3) Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal tersebut dirasa ada pembeda antara yang kaya dan miskin dalam pendidikan. Sekolah berbasis RSBI tersebut hanya menerima siswa yang dapat membayar mahal untuk mampun bersekolah. Padahal sesuai dengan UUD tahun 1945 mengaskan bahwa setiap orang berhak mendapat pendidikan yang layak. Dengan di bubarkan RSBI ini merupakan peluang besar atau akses untuk masyarakat miskin yang memang sudah seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan prestasi yang meraka miliki.

Dari hambatan – hambatan diatas, penulis menyimpulkan bahwa kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya suatu pendidikan. Berdasarkan wawancaran dengan Bapak Drs.Bunyamin, M.Pd (Wawancara, 08/01/10) selaku kepala dinas pendidikan kota semarang, pemerintah kota semarang memliki upaya untuk menyadarkan masyarakat Kota Semarang bahwa pendidikan itu penting, upaya pemerintah antara lain sebagai berikut:

a. Memberikan sosialisai kepada masyarakat dengan bekerja sama dengan RT, RW, Lurah, dan Camat.
b. Pramusrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) di bidang pendidikan.
c. Bekerja sama dengan ,media masa baik itu cetak maupun elektronik bahwasanya “pendidikan itu penting”.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dari pembahsan yang telah dipaparkan diatas terkait pengeloleen dan penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin di Kota Semarang, penulis dapat penyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Semarang Memiliki 2 Model Kebijakan untuk pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin di Kota Semarang yaitu uang pengganti SPP dan Beasiswa untuk warga miskin di Kota Semarang. Akan tetapi masyarakat masih belum merasakan Akses dari Model Kebijakan Pendidikan bagi warga miskin secara merata. Karena model kebijakan tersebut belum terealisasi dengan baik.
2. Pemerintah Kota Semarang memiliki tanggung jawab untuk pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin di Kota Semarang. Tanggung Jawab tersebut berdasarkan tiga pilar pendidikan yaitu a.) peningkatan akses pendidikan antara lain program Wajib Belajar 9 tahun dan rintisan Wajib balajar 12 tahun, b.) peningkatan mutu dan relevansi anatara lain dengan program lulusan terbaik menjamin dapat sekolah yang baik dan pekerjaan yang baik sesuai dengan bidang yang mereka miliki dan yang terakhir c.) akuntabilitas dan citra publik ini terkait dengan Anggaran BOS Wajib belajar 9 tahun dan BOS rintisan Wajib Belajar 12 tahun yang baru di anggarkan pada tahun 2013 ini. Akan tetapi masyarakat baru sedikit merasakan tanggung jawab kota semarang dalam pendidikan terkait tanggung jawab tersebut. Karenanya masyarakat yang masih banyak mengeluh dengan hal tersebut.

3. Pemerintah Kota Semarang memiliki dua hambatan yaitu kurang sadarnya masyarakat akan pendidikan yang menimbulkan tingginya angka putus sekolah dan rendahnya mutu pendidikan yang dilihat dari saran fisik seperti gedung sekolah yang tidak layak, rendahnya kwalitas guru, rendahnya kwalitas siswa, kurangnya pemerataan pendidikan dan yang terakhir mahalnya biaya pendidikan.

5.2 SARAN

Dari kesimpilan diatas penulis memberikan saran kepada pemerintah kota semarang terkait pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin di kota semarang antara lain sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah Kota Semarang memperbaiki Model Kebijakan tersebut dan sebaiknya pemerintah kota semarang lebih fokus dalam Model kebijakan tersebut. Dengan terjun kelapangan langsung untuk mengetahui apakah semua warga miskin sudah mendapatkan penganti SPP dan Beasiswa miskin tersebut dengan memberikan Akses tersebut secara merata. Mungkin pemerintah kota semarang sebaiknya menggunakan Model Kebijakan evaluasi dengan demikian dari program yang sudah ada di adakan evaluasi apakah Model Kebijakan yang diberikan sudah berjalan atau belum.
2. Sebaiknya pemerintah kota semarang berpartisipasi langsung dalam pertanggung jawaban tersebut sehingga masyarakat mengetahui apa saja yang pemerintah telah laksanakan tidaknya di publikasikan dalam web dinas pendidikan kota semarang saja tetapi berikan juga transparansi apapun yang memang harus diketahui oleh masyarakat.
3. Sebaiknya Kota Semarang lebih bekerja keras lagi dalam menyadarkan kepada masyarakat bahwa pendidikan itu penting dan pendidikan itu tidak mahal

sehingga masyarakat itu sadar bahwa pendidikan sangatlah penting untuk didapat dengan memberikan Penyuluhan dan Edukasi kepada masyarakat Kota Semarang. Selain itu juga Pemerintah Kota Semarang lebih selektif dalam menerimaan guru dan pembangunan sekolah agar siswa mampu berprestasi sesuai dengan fasilitas yang memadai, dengan fasilitas yang memadai tersebut lebih membantu anak lebih berprestasi dan mampu berkembang sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi IV*. Jakarta: Rineka Cipta

Hamidi. 2004. *Metodologi Penelitian Kulitatif*. Malang: Universitas Muhammadyah Press.

Mardalis. 2004. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta: Bumi Aksara

Miles dan Huberman, 1984. *Analisis Data Penelitian Kualitatif.* Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.

Moleong, Lexy, J.(1999) *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: *PT.* Remaja Rosdakarya

Moleong, LJ. 2004. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdaya

Notoatmojo. 2005. *Metodologi Penelitian. Jakarta* : PT. Rineka Cipta

Hakim, kadir. 1986. *Hukum dan hak – hak anak*. Jakarta : Rajawali

Sunggono, Bambang. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali

Sutrisno, Hadi. 1982. *Metodologi Research, Jilid HI*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.

Yani, ahmad. 2002. *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.* Jakarta : Raja Grafindo Persada

Chalid, pheni. 2005. *Keuangan daerah investasi dan desntralisasi.* Jakarta : Kemitan

Robert K, Yin. 1989. *Case Study Research: Design and Methods. SAGE Publications.Ins.* California, London. Hlm. 17.

Wibowo edi, dkk. 2004. *Kebijakan Publik Pro Civil Society*. Jogyakarta: Cipta Mandiri

Fatah, Nanang. 2012. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang – undang dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) dan (2).

UU nomor 23 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional

PP nomor 66 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan

PP nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan

Perda nomor 1 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pendidikan kota semarang

3. Internet

_____Abdulkadir.,lemlit.unila.ac.id/file/data%20lama/makalah%20pdf/ABDUL%20KADIR%20MUHAMMAD.pdf

_____Martono, Agus. *Penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun suatu penelitian dengan pendekatan konsep ketahanan nasional: studi kasus di DKI Jakarta*. Deskripsi Dokumen: http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=79447

_____Prihatin, Rusmiati Suci. 2006. *Kajian pengaruh pengelolaan subsidi biaya pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar negeri wajar di wilayah kotamadya jakarta timur*. perpus{at}mma.ipb.ac.id

_____Suherli. suherlicentre.blogspot.com

_____Dreamland.2010.*PendidikanUntukWargaMiskin*.http://aanrohanah.blogspot.com/2008/06/pendidikan-untuk-rakyat-miskin.html

_____Sekedarkabar.2012.*tanggungjawabsosial*.http://sekedarkabar.blogspot.com/2012/05/pengertian-tanggung-jawab.html

_____suryo boroto, pengelolaan pendidikan.google.com

_____Wikipedia.com

Wawancara

PENELITIAN TENTANG MODEL KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI WARGA MISKIN DI KOTA SEMARANG

A. KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG
   1. Bagaimana menurut anda sistem pendidikan di Kota Semarang?
   2. Menurut anda, Apakah Model Kebijakan yang diterapkan di Kota Semarang?
   3. Bagaimana perkembangan model kebijakan pendidikan yang di terapkan di Kota Semarang tahun 2009 - 2012?
   4. Bagaimana partisipasi pemerintah kota semarang dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, terutama bagi warga miskin di Kota Semarang?

B. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA SEMARANG
   1. Bagaimana menurut anda meningkatkan mutu, dan relevansi dalam pengelolaan dan penyelenggaran pendidikan kota semarang?
   2. Bagaimana partisipasi pemerintah Kota Semarang dalam menurunkan angka putus sekolah?
   3. Bagiamana tanggung jawab pemerintah Kota Semarang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan , baik bagi warga miskin atau tidak, dan apakah ada perbedaan di dalamnya?
   4. Bagaimana peranan pemerintah kota semarang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin di kota semarang?

C. HAMBATAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG
   1. Bagaimana kendala atau hambatan pemerintah kota semarang dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin di Kota Semarang?
   2. Terkait dengan akses pendidikan terutama bagi warga miskin, apakah pemerintah kota semarang mempunyai program khusus dalam hal tersebut?
   3. Bagaimana upaya pemerintah Kota Semarang dalam memajukan pedidikan ?

Quesioner

PENELITIAN TENTANG MODEL KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI WARGA MISKIN DI KOTA SEMARANG

KUESIONER

A. Biodata Responden
   1. Nama Responden :
   2. Umur Responden :
   3. Alamat :
   4. Pekerjaan :

B. Pertanyaan Kuesioner

   Petunjuk : Isilah jawaban anda pada kotak yang ada!

   (Kejujuran anda sangat kami hargai)

   1. Apakah anda sudah berpartisipasi dalam pendidikan?
      1. Ya
      2. Tidak (Alasannya?) ☐
      3. Kadang – kadang

   2. Apakah anda sudah mendapatkan hak atas pendidikan?
      1. Ya ☐
      2. Tidak

   3. jika tidak, anda putus sekolah pada jenjang apa? ☐
      1. SD
      2. SMP
      3. SMA

         (Alasannya?)

4. Apakah anda ingin meneruskan sekolah kembali, jika pemerintah memberi dana kepada anda?

1. Ya
2. Tidak

5. Apakah ada program pemerintah yang sudah anda nikmati ?

1. BOS
2. BBM
3. Wajib Belajar 12 tahun
4. Belum

(Alasannya?)

6. Apakah pemerintah kota semarang sudah meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing terhadap pendidikan?

1. Ya

(Alasannya?)

2. Tidak

(Alasannya?)

7. Apakah saat ini pemerintah kota semarang sudah berpartisipasi dalam penurunan angka putus sekolah ?

1. Ya

(Alasannya?)

2. Tidak

   (Alasannya?)

8. Bagaimana menurut anda sistem pendidikan di Kota Semarang?

9. Bagaimana menurut anda tentang wajib belajar 12 tahun yang diselenggarakan di Kota Semarang?

10. Bagaimana menurut Anda pelayanan penyediaan akses pendidikan bagi warga miskin di Kota Semarang?

11. Apakah saran anda untuk Pemerintah Kota Semarang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan?